

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah merupakan hal baik untuk membuat orang bahagia sementara mereka menjadi kurang bermoral dan tidak bermoral. Selain itu, pernikahan dapat melindungi seseorang dari dampak buruk masyarakat karena memungkinkan orang yang tertarik pada lawan jenis dapat memenuhi kebutuhannya dalam hubungan formal dan moral.

Pernikahan merupakan sebuah tonggak penting dalam kehidupan setiap orang karena hal ini memperkuat komitmen pasangan satu sama lain sebagai suami dan istri, masa depan mereka bersama sebagai orang tua, dan harapan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja pada akhirnya. Selain mempertemukan dua individu, pernikahan juga membawa perubahan pada status sosial masing-masing pasangan. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang membutuhkan lebih dari sekedar kedewasaan fisik. Pengantin muda menghadapi risiko bahaya fisik terhadap perkembangan organ reproduksinya dan kehamilan yang tidak diinginkan, serta bahaya emosional akibat tekanan untuk memiliki anak sebelum mereka siap. Jadi, baik pria maupun wanita perlu meningkatkan dan memikul tanggung jawab yang signifikan di rumah.

Agar dapat berkembang, masyarakat membutuhkan pasangan hidup yang dapat memiliki anak untuk meneruskan garis keluarga. Menurut orang yang beriman Allah Bapa

memandang pernikahan sebagai salah satu fondasi rumah tangga yang stabil. Artinya, hanya akan ada satu pernikahan.

Jika kedua mempelai mampu menemukan kesenangan dan cinta bersama melalui pernikahannya, maka mereka memiliki pernikahan yang kokoh. Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang pasangannya mampu memenuhi kebutuhan psikologis dan fisiologis masing-masing serta kebutuhan keluarga secara keseluruhan dalam bidang psikologi, pendidikan, ekonomi, reproduksi, dan kesehatan.

Remaja awal adalah remaja berusia antara 10 dan 12 tahun, mereka "Remaja" mengacu pada orang-orang yang berusia antara 13 dan 15 tahun,. Ketiga kelompok ini mewakili berbagai tahap perkembangan remaja seiring berjalannya waktu. menuju masa dewasa. Persiapan dan kehati-hatian dalam melakukan perbincangan tentang pernikahan sangatlah penting karena membantu dan mengembangkan remaja untuk masa depan khususnya dalam berkeluarga berencana.¹

Masa remaja ada beberapa tahapan, yang pertama antara usia 0 dan 2 tahun, yang kedua antara usia 2 dan 3 tahun, yang ketiga antara usia 3 dan 6 tahun, yang keempat antara usia 6 dan 12 tahun, yang kelima antara usia 12 dan 20 tahun. tahun, yang keenam berusia antara 20 hingga 26 tahun, yang ketujuh berusia antara 40 hingga 46 tahun, dan yang kedelapan berusia antara 65 tahun ke atas. Masa remaja yang meliputi perkawinan dan mengenal lawan jenis telah memasuki tahap keenam, yaitu aktif

¹ Sarlito, W.S, *Psikologi Kesehatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h.27

secara seksual dan siap berkeluarga. maka sangatlah penting untuk berprestasi baik di setiap kategori usia karena dampaknya terhadap tahun-tahun berikutnya.²

Saat ini, banyak sekali remaja putri yang mempunyai pekerjaan namun memilih untuk melajang, baik karena alasan pribadi maupun karena tempat tinggalnya. Manusia mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukan ketika mereka dewasa muda, seperti mencari pekerjaan, pasangan hidup, belajar bagaimana hidup bersama, membesarkan anak, mengurus rumah tangga, menjalankan tugas-tugas sipil, dan bergabung dengan kelompok sosial yang baik. Kebanyakan orang yang menjawab memilih tetap bekerja dibandingkan menikah. Mereka percaya bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan menafkahi keluarganya.³

Perempuan, menurut Hurlock, lebih memilih karier daripada pernikahan karena mereka yakin tidak mampu menghidupi keluarga. Jika seorang wanita belum menikah pada saat dia berusia 30 tahun, kemungkinan besar dia akan mengubah prioritasnya untuk memprioritaskan profesinya, keuangannya, dan kebahagiaannya sendiri.⁴

Penentuan batasan usia untuk menikah, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, harus didasarkan pada kesejahteraan individu yang menikah, serta kepentingan

² Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2002) h.221.

³ Kathryn Geldarrd, *Konseling Remaja*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h.h. 217

⁴ Hurlock, E.B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1994)

nasional yang lebih luas. Persyaratan awal Undang-Undang Pertama tahun 1974 menetapkan usia pernikahan sah saat ini adalah 18 tahun. Baik pria maupun wanita harus mencapai usia 16 tahun sebelum mereka dapat menikah secara sah berdasarkan undang-undang ini. Perbedaan persyaratan usia minimum antara kedua jenis kelamin tidak hanya mendorong penegakan hukum yang bias. Ayat kedua Pasal 28B UUD 1945 menjamin terpeliharanya dan terlaksananya hak-hak anak yang bertentangan dengan hak berkeluarga sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal yang sama. Dalam situasi ini, perempuan bisa secara sah memulai keluarga pada usia yang lebih muda karena usia minimum yang sah untuk menikah bagi perempuan lebih rendah dibandingkan bagi laki-laki.⁵

Tindakan yang dilakukan terhadap Usia minimum untuk menikah telah diturunkan bagi kedua jenis kelamin untuk mencerminkan kemajuan dalam standar sosial yang ditetapkan sebagaimana disyaratkan dalam UU 16 tahun 2019. Usia minimum untuk menikah bagi perempuan diturunkan menjadi 19 tahun agar sejalan dengan usia laki-laki. Menetap dan menikah. Ambang batas usia yang dimaksud dianggap memerlukan tingkat kematangan fisik dan emosional yang lebih tinggi agar dapat memasuki pernikahan dengan sukses,

⁵ Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)

meminimalkan kemungkinan perceraian dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan spiritual secara keseluruhan.⁶

Proses pematangan kemampuan kognitif dan akumulasi pengalaman hidup, yang keduanya berkorelasi positif dengan usia, menunjukkan bahwa usia berperan penting dalam membentuk pengetahuan individu.

Praktik tradisional perkawinan di bawah umur mempunyai dampak merugikan yang signifikan terhadap kesehatan, terutama karena meningkatnya angka kematian ibu dan kesulitan lain ada hubungannya dengan memiliki bayi. Dampak-dampak ini mungkin berdampak buruk pada kualitas generasi mendatang, yang mungkin mempunyai konsekuensi luas bagi masyarakat secara keseluruhan. Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW, dan UU Penghapusan Anak hanyalah beberapa contoh instrumen hukum yang berupaya melindungi hak dan kesejahteraan anak yang bertentangan dengan hukum perkawinan. Pelecehan di dalam rumah.

Dalam Jurnal Inna Noor Inayati, Nila Moeloek, Menteri Kesehatan RI ke-18, mengatakan Banyak masalah kesehatan yang lebih sering terjadi pada wanita yang menikah di usia muda. Komplikasi ini berpotensi menyebabkan kematian selama kehamilan dan persalinan, serta berdampak buruk pada kesehatan bayi baru lahir. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh belum sempurnanya pematangan biologis organ reproduksi

⁶ Iwan Romadhan Sitorus, Batas Perkawinan Dalam UU No.16. Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Nuansa* Vol. XIII, No.2, Desember 2020, h.190-191

ibu sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Dalam konteks kesejahteraan fisik, penting untuk dicatat bahwa tindakan melahirkan sebelum usia 20 tahun menimbulkan risiko yang signifikan. Oleh karena itu, terbukti bahwa pernikahan dini berkontribusi terhadap peningkatan berbagai komplikasi sehingga berdampak buruk pada kesehatan perempuan dan anak secara keseluruhan.⁷

Menurut penelitian psikologi, kondisi optimal terjalannya perkawinan adalah ketika individu telah mencapai tahap pertumbuhan dewasa. Mayoritas wanita mengalami masa dewasa awal, seringkali berkisar antara usia 20 hingga 30 tahun. Tahap kehidupan ini ditandai dengan stabilitas relatif dan kesejahteraan fisik yang optimal. Mencapai usia dewasa berarti memikul tanggung jawab pribadi dan otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan akhir mencapai kemandirian finansial. Wanita dapat mempunyai anak dan mengasuh anaknya karena pada usia tersebut sedang dalam masa subur. Demikian pula, laki-laki tidak mengalami kesulitan fisik dalam menyelesaikan tugas perkembangannya di awal masa dewasanya. Laki-laki telah mencapai tahap perkembangan fisik yang ideal pada awal masa dewasanya, dan mereka dapat memanfaatkannya dengan baik untuk mendapatkan pekerjaan,

⁷ Inna Noor Inayati, Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan, *Jurnal Kesehatan "Midwife Journal"*, Vol.1, No.1, Januari 2015, h. 47 dan 51

menjalin pertemanan seumur hidup, berkeluarga, dan mengurus rumah.⁸

Pendidikan adalah landasan di mana seseorang dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. Rata-rata usia calon pengantin tergantung pada latar belakang pendidikannya. Secara umum, perempuan dengan pendidikan lebih tinggi akan menikah di kemudian hari. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi jumlah anak yang mereka miliki. Para pembuat kebijakan dan pengembang program mengkhawatirkan dampak pernikahan di bawah umur dalam hal perceraian, angka kelahiran prematur, dan ketidakmampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua.

Banyak orang dewasa modern menunda pernikahan sampai mereka telah memantapkan diri secara profesional, menunggu hingga mereka berusia minimal 25 tahun. Mereka meluangkan waktu karena peduli dengan pendapat orang yang mereka cintai dan karena ingin menghemat uang sebelum menikah.

Untuk menjelaskan kesenjangan ini dan menentukan waktu terbaik bagi perempuan dan laki-laki di Indonesia untuk menikah, kita harus melihat topik ini dari perspektif masalah mursalah. Maka dari itu, penulis tertarik mengambil judul **“Usia Ideal Perkawinan Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”**.

⁸ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif Edisi 2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana usia ideal perkawinan di Indonesia ?
2. Bagaimana usia ideal perkawinan di indonesia dalam perspektif masalah mursalah ?

C. Batasan Masalah

Mengingat konteks di atas, penulis memilih untuk fokus hanya pada aspek yang berhubungan dengan kesehatan dari isu yang dibahas dalam penelitian ini, Psikologi, Pendidikan dan perekonomian pada usia ideal perkawinan di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penulis memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui usia ideal perkawinan di Indonesia
2. Untuk mengetahui usia ideal perkawinan di indonesia dalam perspektif masalah mursalah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Yang menjadi fokus pada penelitian ini, khususnya mahasiswa lain, dalam mengejar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan bermaksud untuk mengisi kesenjangan tertentu dan melengkapi pengetahuan mereka tentang waktu optimal menikah di Indonesia dari sudut pandang masalah mursalah dengan penelitian ini.

2. Secara praktis.

Penelitian ini berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk penelitian lebih lanjut, dan juga diharapkan dapat

memberikan bahan pemikiran kepada pembaca. Selain itu, penelitian ini membantu masyarakat memahami dan mengetahui usia terbaik untuk menikah di Indonesia perspektif masalah mursalah.

F. Penelitian Terdahulu.

1. Nur Ihdatul Musyarafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam : Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Menikah”, 2020, UIN Alauddin Makasar. Islam sendiri tidak menyebutkan usia terbaik untuk menikah, itulah yang paling banyak dibahas dalam penelitian ini. Masyarakat pada umumnya sepakat bahwa mereka *baliq* yang artinya cerdas, sehat, dan membedakan antara benar dan salah. Hal ini dilakukan agar mereka dapat menerima perkawinan yang dilangsungkan dalam jangka waktu yang patut (*buluq* an-nikah) dengan menggunakan istilah “*rusyd*”. Mengenai usia ideal untuk menikah, para ahli berbeda pendapat.⁹

Baik penelitian ini maupun penelitian Nur Ihdatul Musyarafa menjawab pertanyaan mengenai usia ideal bagi pasangan untuk menikah. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Nur Ihdatul Musyarafa adalah penelitiannya mengkaji tentang batasan usia minimal sah menikah dalam Islam dan yang kedua mengkaji batasan usia optimal menikah berdasarkan tafsir para ulama madzhab dan perspektif *maslahah mursalah*.

⁹ Nur Ihdatul Musyarafa, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam : Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol.1, No.3, September 2020, h. 703

2. Saidatur Rohmah, “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia” 2021, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dari penelitian ini didapat bahwa Baik Al-Quran maupun Sunnah secara tegas tidak menetapkan usia minimal atau maksimal seorang pasangan boleh menikah. Usia dan indikator perkembangan menuju kedewasaan lainnya adalah kriteria utama yang digunakan. Menurut fikih Syafi'i, laki-laki memasuki masa pubertas ketika mereka bermimpi tentang keluarnya air mani, dan wanita memasuki masa pubertas ketika mereka mulai menstruasi, yang dapat dimulai sejak usia 9 tahun. Perkembangan suara bass yang dalam, munculnya bulu ketiak, dan munculnya rambut kasar di sekitar alat kelamin merupakan indikator permulaan pubertas yang berkaitan dengan usia.¹⁰

Topik sentral mengenai batasan usia optimal untuk menikah serupa dengan penelitian Saidatur Rohmah. Kajian ini mempunyai pendirian *masalah murlah*, sedangkan karya Saidatur Rohma lebih fokus pada Pengaruh Islam terhadap hukum Indonesia dan sebaliknya.

3. Abdul Aziz, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Analisis Psikologi dan *Maslahah Mursalah*” 2022, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman. Hasil penelitian ini yaitu Menurut ketentuan Menurut Undang-Undang Perkawinan Menurut UU Nomor

¹⁰ Saidatur Rohmah, Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Tahkim* Vol. XVII, No. 1, Juni 2021, h. 13

1 Tahun 1974, semua calon suami istri harus berusia minimal 19 tahun sebelum dapat menikah. Standar-standar ini sudah tidak berguna lagi dalam bidang-bidang kontemporer termasuk psikologi, biologi, pendidikan, dan ekonomi. Mahkamah Konstitusi telah menerima dua permohonan Judicial Review yang menggugat batas usia sah untuk menikah. Untuk melindungi anak-anak hingga mereka mencapai tahap perkembangan biologis dan psikologis yang lebih besar, hukum Islam meningkatkan usia sah menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun.¹¹

Perdebatan utama mengenai Undang-Undang 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum sah untuk menikah sebanding dengan penelitian Abdul Aziz. Alternatifnya, penelitian Abdul Aziz menyimpang dari tren ini dengan berfokus pada analisis psikologis dan kekhawatiran lain terkait usia minimum sah untuk menikah dalam teori masalah mursalah.

¹¹ Abdul Aziz, Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah, *Tasyri' Journal Of Islamic Law*, Vol.1 No 1, Januari 2022.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Ihdatul Mursyarafa	Batas Usia Pernikahan Dalam Islam : Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Menikah	2020	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Ihdatul Musyarrafa	perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, Jika penelitian Nur Ihdatul Musyarrafa mengkaji kemudian menganalisisnya melalui kaca mata ulama madzhab, maka penelitian kali ini mengkaji tentang usia minimal optimal menikah dari sudut pandang <i>masalah</i> <i>mursalah.</i>
2.	Saidatur Rohmah	Batas Usia Menikah Dalam	2021	Persamaan dari penelitian Saidatur	perbedaan dalam penelitian yang dilakukan

		Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia.		Rohmah dengan penelitian ini yaitu terletak pada pokok pembahasannya mengenai usia ideal pernikahan.	Saidatur Rohma Dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Indonesia, penekanan penelitian pada <i>masalah mursalah</i> .
3	Abdul Aziz	Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Analisis Psikologi dan <i>Maslahah Mursalah</i> .	2022	Persamaan dari penelitian Abdul Aziz dengan penelitian terletak pada pembahasaan pokoknya mengenai usia pernikahan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019.	perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz lebih fokus pada usia untuk menikah telah menjadi bahan kajian psikologis dan perdebatan kebijakan. dalam teori <i>masalah mursalah</i> .

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan kajian penelitian kepustakaan dengan fokus menggunakan kerangka teori dan konsep. untuk menafsirkan fakta yang diperoleh. Dalam penelitian ini, strategi kualitatif berdasarkan teori deskriptif digunakan. Studi kepustakaan ditempuh untuk mengetahui sejumlah informasi terkait dengan pembahasan mengenai Usia Ideal Perkawinan Di Indonesia Presfektif Masalah Mursalah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Saat melakukan penelitian, sumber primer harus digunakan sedapat mungkin. Adapun yang yang membahas tentang batas usia ideal perkawinan dan masalah mursalah.

b. Data Sekunder.

Sumber data kedua yang digunakan adalah data sekunder. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tindakan yang telah ditentukan sebelumnya dan dilakukan secara berulang-ulang untuk mengumpulkan informasi. Studi dokumen (atau studi dokumenter) adalah pendekatan pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk penelitian ini.

Literatur dikumpulkan dan diorganisasikan dengan cepat setelah dianggap berguna untuk.

4. Strategi Ketelitian Informasi

Tujuan ketelitian informasi ialah untuk membantu peneliti lebih memahami kejadian yang mereka pelajari dengan mencari dan mengatur data yang diperoleh secara cermat. Kajian ini termasuk kualitatif karena fokus pada penafsiran dan analisis kerangka hukum yang ada dengan teori kesesuaian *masalah mursalah*.

H. Sistematika Penulisan.

Pembahasan dalam Dari materi pengantar hingga topik kajian utama, penulisan ini akan mengikuti perkembangan logis berdasarkan kerangka berfikir yang jelas untuk penelitian. Sistematika penulisannya dituangkan dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Merupakan bidang dasar yang memuat landasan persoalan, perincian persoalan, batasan persoalan, sasaran penelitian, kegunaan penelitian, kajian masa lalu, strategi penelitian, dan sistematika penyusunan.

BAB II Kajian Teori : Membahas mengenai Demikian ulasan mendalam tentang pernikahan dalam hukum Islam. Mencakup apa itu pernikahan, bagaimana hukumnya, mengapa orang menikah, bagaimana bijaknya, dan usia anak dalam hukum Islam.

BAB III Konsep Masalah Mursalah : Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai pengertian *masalah*

mursalah, dasar hukum *masalah mursalah*, syarat-syarat *masalah mursalah*, dan kedudukan *masalah mursalah*.

BAB IV Hasil Pembahasan : Pada bagian ini membahas tentang usia ideal perkawinan di Indonesia dan usia ideal perkawinan di indonesia dalam perspektif *masalah mursalah*.

BAB V Penutup : Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

